



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan jual barang campuran, tempat kediaman di Jalan XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 184/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2007, di XXX, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007 tanggal 5 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai giyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2009;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk keluar malam akan tetapi Tergugat malah marah-marah lalu Tergugat menyuruh orangtua Tergugat untuk mendatangi Penggugat dirumah orangtua Penggugat dan mengatakan apakah kamu masih mau rukun dengan Tergugat, lalu Penggugat menjawab sudah tidak mau disebabkan Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat, dan sejak itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orangtua Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bias dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 141/04/VI/2007 tanggal 5 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat, sedangkan Tergugat saksi mengenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama 5 (lima) tahun lebih, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis, penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa terhadap persoalan tersebut, Penggugat sering menasehati Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saksi berkunjung dirumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal dirumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Marwah binti Dg. Macenning, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai kakak ipar, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama 5 (lima) tahun, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan kembali kerumah hingga larut malam, dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat memarahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



sepengetahuan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan oleh kakak Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2007 di Kecamatan XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materii sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun, dan selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2009;
4. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan keluar malam yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat karena perilaku Tergugat tersebut, Tergugat memarahi Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



5. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Januari 2007, di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;
3. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang sering keluar malam dan kembali kerumah hingga larut malam;
4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, karena sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), karena kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam membina rumah tangga sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa* "suami

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *“Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

2. Kaidah fiqh dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. Muhammad Junaid.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S,HI.** dan **Taufiqurrahman, S,HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Muharram, SH.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.HI.,

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.HI.,

Drs. Muhammad Junaid.,

Panitera Pengganti

Muharram, SH.,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)